

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
- b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
- d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
- e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
- g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
- j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.²⁵

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan stuktur organisasi : Pengadilan agama Sidoarjo adalah

²⁵ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 27 Juni 2012

3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan.
- 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 4) Cerai talak.
- 5) Cerai gugat.
- 6) Harta bersama.
- 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
- 8) Penguasaan anak.
- 9) Nafkah anak.
- 10) Hak-hak mantan istri.
- 11) Pengesahan anak.

- 12) Pencabutan kekuasaan anak.
 - 13) Penunjukan orang lain sebagai wali.
 - 14) Ganti rugi terhadap wali.
 - 15) Asal usul anak.
 - 16) Penolakan kawin campuran.
 - 17) Isbat nikah.
 - 18) Dispensasi kawin.
 - 19) Wali adhol.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Shadaqoh. dan
 - g. Ekonomi syari'ah.²⁷

Sedangkan untuk pengesahan nikah/*itbat nikah* diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum islam Yang berbunyi : “Perkawinan yang disahkan hanya

²⁷ Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Sidoarjo Fanroyen Ali Hamka pada tanggal 2 Juli 2012

Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”

B. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda. Tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di bawah tangan.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya adalah asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis akan mengambil berkas penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang sebagai berikut :

1. Kasus Sayudi bin Muin, umur 30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.
2. Khumairotin binti Achmad, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II.
3. Tentang duduk perkaranya Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda

tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan secara tertulis dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah agama/sirri pada tanggal 05 Pebruari 2002 dengan wali nikah ACHAD bin NGARIBUN dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah saudara NAWAWI dan KUSMULYADI dengan dihadiri oleh orang banyak.
- b. Bahwa selama perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun.
 - 2) M.DWI MAS GANDI, umur 5 tahun.
 - 3) BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menjadi suami isteri.
- d. Bahwa anak yang bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun adalah benar-benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

- e. Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan sebelum menikah tersebut yang masih berstatus anak Pemohon II sendiri bisa diakui secara hukum juga anak dari Pemohon I melalui putusan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi hari depan anak tersebut baik di depan hukum, masyarakat maupun di pemerintah.
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2008 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Megabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan anak yang bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun adalah anak kandung (SAYUDI bin MUIN) dengan Pemohon II (KHUMAIROTIN binti ACHMAD).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah, mengajukan bukti-bukti berupa .

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sangat cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan di tandai dengan P.1
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor : KK.13.15.04/Pw.01/157/2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.2
3. Foto copy Akta Cerai Nomor, 1020/AC/2001/PA. Sda tanggal 04 Juli 2001 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 351504506810003 tanggal 25 Mei 2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.4

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 3515045009760001 tanggal 11 Nopember 2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.5
6. Foto copy Kartu Susunan Keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6.
7. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama BIMAS ARI SANDI Nomor: 91/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7.
8. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun Nomor :92/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dngan P.8.
9. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun Nomor: 93/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.9.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. MUSMULYADI bin CHOLIK, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang las, tempat tinggal di R.08 RW. 02 Desa Kedungkampil Kecamatan Porong, Kabupaten Sdoarjo, menerangkan dibawah ini sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan Pemohon.
- b. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap sidang ini, untuk ditetapkan 3 orang anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak dari pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahannya dulu tidak dicatatkan.
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam karena saksi menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi lupa tentang tanggal perikahan tersebut.
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam karena saksi menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi lupa tentang tanggal perkawinan tersebut.
- e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda, sususuan dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
- f. Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II janda cerai, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- g. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak bernama BIMAS ARI

SANDI, umur 6 tahun, M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.

- h. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2008 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong.
2. NAWAWI binti NAWAL MANSYUR, umur 5 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT 04 RW 02 Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I.
- b. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap sidang ini, untuk ditetapkan 3 orang anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon I karena pernikahannya dulu tidak dicatatkan.
- c. Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah secara Islam (secara sirri), namun saksi lupa tahun pernikannya. Perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ACHMAD, dan saksi nikahnya bernama BUNARI dan SUHARTO.

- d. Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan tersebut dilaksanakan setelah sholat Magrib dirumah orang tua Pemohon I.
 - e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
 - f. Bahwa pada waktu manikah status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II janda cerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
 - g. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M.DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.
 - h. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2008 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong.
3. ACHMAD bin SULTHON, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT. 05 RW. 02 Desa Keligan Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi orang tua Pemohon II.

- b. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap sidang ini, untuk ditetapkan 3 orang anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II untuk akta kelahiran ketiga orang anak tersebut, karena pernikahannya dulu tidak dicatatkan Kantor Urusan Agama.
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Pebruari 2002, dirumah orang tua Pemohon I, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ACHMAD, dan saksi nikahnya bernama BUNARI dan SUHARTO, maskawinnya berupa uang sebesar Rp25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- d. Bahwa pada awalnya saksi tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diresmikan.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong.
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
- g. Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II janda cerai, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.

- h. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M.DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupi keterangannya, tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

C. Pertimbangan Hukum Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0242Pdt.P/2011/PA.Sda. Tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di bawah tangan.

1. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan, yang didaftarkan dengan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tanggal 12 Desember 2011.
2. Alasan yang diajukan pemohon adalah guna mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap 3 (tiga) orang anak bernama BIMAS ARI SANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Januari 2005 (umur 6 tahun), M. DWI MAS GANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 15 Maret 2006 (umur 5 tahun) dan BAGUS MAS SAID, lahir di Sidoarjo tanggal 0 Mei 2007 (umur 4 tahun),

3. Bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.1, sampai P.9, dibuat oleh pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 165 HIR, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini
4. Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MUSMULYADI bin CHOLIK, NAWAWI binti NAAL MANSUR dan ACHMAD bin SULTON, berhubung kesaksian mereka telah disampaikan di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Hal ini sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR.
5. Sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan, dan dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah hukum pengadilan Agama Sidoarjo dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

- perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara dibawah tangan (sirri) di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 05 Pebruari 2002.
 - c. Bahwa setelah perkawinan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama BIMAS ARI SANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Januari 2005 (umur 6 tahun), M. DWI MAS GANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 15 Maret 2006 (Umur 5 tahun) dan BAGUS MAS SAID, lahir di Sidoarjo tanggal 05 Mei 2007 (umur 4 tahun).
 - d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama anaknya tinggal di Sidoarjo dan telah menikah ulang secara resmi denga bukti foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

yang bernama BIMAS ARI SANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Januari 2005 (umur 6 tahun), M. BIMAS DWI MAS GANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 15 Maret 2006 (umur 5 tahun) dan BAGUS MAS SAID, lahir di Sidoarjo tanggal 05 Mei 2007 (umur 4 tahun) adalah anak kandung Pemohon I (SAYUDI bin MUTN) dengan Pemohon II (KHUMAIROH bin ACHMAD).

4. Sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.
5. Pasal 49 Undang_Undang No. 7 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.